



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, DAN
TATA KELOLA**

**Nomor : 5.1.6/UN32.8/KS/2021
Nomor : 224/C.3-III/FKIP/I/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Januari Tahun Duaribu Duapuluh Satu, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkedudukan di Jl. A Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta (57162), Jawa Tengah, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Tata Kelola di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama oleh Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberi laporan kepada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA



Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYESELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			

Tinggi di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Fantah Hanurawan,
M.Si., M.Ed.

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
kan,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA